



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa hakikat otonomi daerah adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik tentang Pemerintahan Daerah kepada masyarakat serta dunia usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur sistem perizinan yang lebih memberikan jaminan bagi peningkatan kegiatan dunia usaha, perlindungan hukum bagi masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai sarana pembinaan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang perizinan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Berita Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi persetujuan dari Pejabat yang diberi wewenang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan perundang-undangan.

6. Perizinan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan izin dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk menunjang kelancaran, pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan dan/atau usaha.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang untuk menerbitkan, atau menolak permohonan suatu izin.
8. Pemohon izin adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk diterbitkan suatu jenis izin tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia, pengawasan dan pengendalian serta kepastian hukum dalam penerbitan izin.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemohon izin berhak memperoleh pelayanan sebaik-baiknya atas setiap permohonan izin yang diajukan.
- (2) Setiap pemohon izin wajib memenuhi syarat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 4

- (1) Setiap anggota masyarakat yang berkepentingan atas penerbitan suatu izin mempunyai hak untuk berperan serta dalam penerbitan izin kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Hak untuk berperan serta tersebut dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengajukan keberatan, dengar pendapat, atau cara lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin.
- (3) Setiap anggota masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak atas informasi yang berkaitan dengan peran sertanya dalam penerbitan izin.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menjalankan suatu kegiatan/usaha, wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku bagi kegiatan dan/atau usahanya.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Perizinan

Pasal 6

- (1) Tanpa suatu keputusan izin, dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha tertentu di daerah.
- (2) Wewenang menerbitkan atau menolak suatu permohonan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada pada pejabat yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Keputusan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat merupakan mata rantai dari sistem perizinan.

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan untuk mendapatkan suatu izin harus dilampiri dengan syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan suatu izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melampaui tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya izin tersebut.

Pasal 8

- (1) Atas suatu permohonan izin yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pejabat yang berwenang memberikan tanda terima kepada pemohon izin
- (2) Dalam hal syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum lengkap maka dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan izin, pejabat yang berwenang harus segera memberitahukan kepada pemohon izin tentang kekurangan syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberitahukan kekurangan syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan kepada pemohon izin, sedangkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampaui maka syarat permohonan harus dianggap telah dipenuhi oleh pemohon izin.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 9

- (1) Prosedur pemberian izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Daerah berlandaskan pada asas keabsahan pemerintahan, asas keterbukaan, dan asas efisiensi.
- (2) Prosedur permohonan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan dan/atau usaha tersebut.

Pasal 10

- (1) Atas setiap permohonan izin wajib diterbitkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan wajib diterbitkan suatu keputusan.
- (3) Dalam hal pejabat yang berwenang belum dapat memberikan keputusan atas permohonan izin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberitahukan kepada pemohon izin disertai alasan yang patut dengan menyebutkan jangka waktu yang layak, paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan keputusan atas permohonan izin itu.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) telah lewat tanpa ada penjelasan dari pejabat yang berwenang, dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diterbitkan keputusan, maka pejabat tersebut dianggap telah menyetujui permohonan izin yang dimaksud.

Pasal 11

- (1) Dalam menerbitkan suatu keputusan izin usaha dan/atau kegiatan, pejabat yang berwenang wajib memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. dampak kegiatan dan/atau usaha;
 - c. keberatan, pertimbangan, dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan permohonan izin melakukan kegiatan dan/atau usaha tersebut.
- (2) Keputusan izin melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat berdampak pada lingkungan wajib diumumkan.
- (3) Tata cara, prosedur, batas waktu dan tempat pengumuman ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan dan/atau usaha itu.

Pasal 12

- (1) Perpanjangan izin dapat dilakukan apabila :
 - a. batas waktu berlakunya izin terdahulu telah terlampaui;
 - b. kegiatan dan/atau usaha yang diberikan izin tidak selesai atau tidak dijalankan dalam waktu yang ditentukan dalam izin;
 - c. ketentuan lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat bagi permohonan perpanjangan izin wajib disederhanakan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 13

- (1) Dalam suatu keputusan izin ditentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya izin.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan ketentuan baru kepada pemegang izin jika kondisi obyektif menghendaki untuk itu.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi.

Pasal 14

- (1) Ketentuan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan oleh pejabat yang berwenang dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Terhadap ketentuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang menerbitkan izin dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan.
- (3) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin wajib memberikan jawaban tertulis atas keberatan tersebut dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keberatan.

Pasal 15

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam keputusan izin juga dapat dimuat pemberitahuan tambahan.
- (2) Pemberitahuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berisi :
 - a. akibat dari pelanggaran izin;
 - b. petunjuk dalam permohonan perpanjangan;
 - c. kemungkinan untuk mengajukan keberatan/banding atas keputusan izin;
 - d. Pemberitahuan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Penolakan

Pasal 16

- (1) Penolakan atas suatu permohonan izin ditetapkan dengan suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai alasan yang patut dan dapat diterima.

Pasal 17

- (1) Terhadap keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemohon izin dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasannya dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan penolakan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jawaban tertulis atas permohonan keberatan tersebut dalam batas waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya keberatan.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi:
 - a. permohonan keberatan diterima, dan oleh karena itu izin diterbitkan atau;
 - b. permohonan keberatan ditolak.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat menetapkan pejabat pelaksana pengawasan.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berwenang melakukan : pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 20

- (1) Anggota masyarakat yang berkepentingan berhak melaporkan kepada pejabat yang berwenang atas pelanggaran ketentuan izin yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Atas dasar laporan tersebut pejabat yang berwenang memerintahkan kepada pejabat pengawas untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tersebut.

Pasal 21

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menunjukkan terjadinya pelanggaran oleh pemegang izin, maka pengawas mengusulkan kepada pejabat yang berwenang agar terhadap penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha dikenakan sanksi menurut peraturan yang berlaku untuk itu.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Sanksi administrasi atas pelanggaran izin dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan jenis pelanggaran.
- (3) Tindakan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c senantiasa harus didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pencabutan izin harus dilakukan dengan surat keputusan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan daerah dalam pengelolaan sistem perizinan termasuk kebijakan pengendaliannya dengan memperhatikan asas efektif dan efisien.

- (2) Pengelolaan sistem perizinan, dalam kaitan dengan keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan daerah pengelolaan sistem perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara sektoral dilakukan oleh lembaga teknis sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pelaksanaan kebijaksanaan daerah pengelolaan sistem perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikoordinasikan oleh sebuah lembaga teknis yang dibentuk untuk itu.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua peraturan di bidang perizinan yang telah ada tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 9 Tanggal 4 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 30 Juli 2005

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam penyelenggaraan otonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian pelayanan umum dasar bentuk perizinan oleh aparatur pemerintah daerah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pelayanan umum perizinan harus mengandung sendi – sendi atau azas-azas kesederhanaan, kejelasan, keamanan dalam proses dan hasil, keterbukaan, efisiensi , ekonomi, keadilan yang merata dan ketepatan waktu. Dengan adanya kebijakan pengaturan perizinan tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan usaha dan investasi sebagai bagian dari upaya pengembangan perekonomian daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5 dan seterusnya ...

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud sebagai anggota masyarakat yang berkepentingan adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak kegiatan dan/atau usaha yang bersifat positif berupa manfaat atau bersifat negatif berupa risiko, dan dapat terjadi terhadap lingkungan fisik dan non fisik, termasuk sosial budaya.

Ayat (2)

Pelembagaan peranserta masyarakat harus ditetapkan dalam prosedur izin. Lembaga peran serta selain keberatan dan dengar pendapat, juga dapat berupa banding administratif atau berbentuk komisi pertimbangan.

Ayat (3)

Pelembagaan hak atas informasi dapat memberikan dukungan bagi pelaksanaan prinsip peran serta. Hak ini mencakup informasi atas jenis kegiatan dan/atau usaha, bahan baku yang digunakan, volume kegiatan dan lain-lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Kegiatan dan/atau usaha tertentu adalah kegiatan dan/atau usaha yang menurut sifat aktivitasnya diperlukan pengendalian. Izin adalah sarana hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian tersebut.

Ayat (2)

Norma larangan merupakan dasar wewenang menerbitkan izin. Wewenang tersebut harus diatur dalam peraturan daerah karena izin pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak asasi khususnya hak atas kebebasan. Sesuai dengan asas legalitas yang merupakan asas utama negara hukum. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang dapat membatasi hak dan khususnya hak atas kebebasan. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menjadi landasan bagi perizinan melakukan kegiatan usaha.

Ayat (3)

Ketentuan ini memuat prinsip keterpaduan sistem perizinan yang dilaksanakan melalui sistem perizinan berantai. Dengan sistem tersebut berarti bahwa untuk setiap kegiatan usaha hanya ada satu izin pada puncaknya. Izin yang menjadi puncak dalam sistem perizinan berantai adalah Izin yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan dan/atau usaha. Adapun yang diterpadukan dalam sistem perizinan berantai adalah prosedur.

Dengan prinsip ini, prosedur perizinan harus memperhatikan kewajiban meneruskan, yaitu kewajiban pejabat yang berwenang menerbitkan izin melakukan kegiatan usaha untuk meneruskan permohonan izin tersebut kepada instansi terkait sehingga dapat terwujud pelayanan satu pintu. Dengan sistem pelayanan yang demikian, maka pemohon izin dapat hanya berhubungan dengan pejabat pemberi izin melakukan kegiatan usaha, sedangkan dalam hal memerlukan rekomendasi dari instansi terkait lainnya, maka hal itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab pejabat pemberi izin melakukan kegiatan usaha, sedangkan dalam hal memerlukan rekomendasi dari instansi terkait lainnya, maka hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pejabat pemberi izin tersebut. Pejabat pemberi izin itu yang memintakan rekomendasi atau keterangan atau penjelasan dari instansi terkait lainnya. Hubungan antara pejabat pemberi izin melakukan kegiatan usaha dengan instansi terkait lainnya adalah hubungan fungsional. Sehingga sistem perizinan dapat didasarkan pada asas efisiensi.

Dalam mata rantai perizinan dapat meliputi : izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin berdasarkan ordonansi gangguan. Pada sistem perizinan berantai maka ketiga jenis izin tersebut bukanlah merupakan izin yang mandiri. Ketiganya dikaitkan dengan izin melakukan kegiatan usaha. Penerbitan izin melakukan kegiatan usaha hendaknya dikoordinasikan dengan izin-izin tersebut sehingga izin tersebut merupakan satu mata rantai terpadu. Dengan sistem mata rantai maka pencabutan salah satu izin dalam mata rantai tersebut berakibat izin untuk melakukan kegiatan usaha tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pasal 7

Ayat (1)

Syarat permohonan izin merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi pemohon izin sebelum izin diterbitkan.

Ayat (2)

Pada dasarnya izin adalah merupakan instrumen yuridis untuk mencapai tujuan kongkrit tertentu. Tujuan tersebut secara umum telah dirumuskan dalam peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya izin tersebut, maka penetapan syarat-syarat atas permohonan suatu izin tidak boleh melampaui tujuan yang telah dirumuskan peraturan dasarnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Asas keabsahan pemerintah mengharuskan pemerintah dalam segala tindakannya di dasarkan pada kewenangan yang sah, dilakukan menurut prosedur yang disyaratkan, dan memuat substansi yang ditetapkan. Dengan asas keabsahan pemerintah ini berarti bahwa dalam menerbitkan izin harus didasarkan pada kewenangan yang sah berdasarkan peraturan.

Dengan asas keterbukaan berarti masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tentang permohonan izin menyelenggarakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang berkepentingan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan.

Asas efisiensi mengandung makna bahwa prosedur izin hendaknya sederhana, tidak berbelit-belit, cepat dengan biaya yang rasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon izin untuk melakukan kegiatan usaha perlu ditetapkan dalam jangka berapa lama pemohon izin sudah dapat memperoleh keputusan pejabat yang berwenang terhadap permohonannya itu.

Ayat (2)

Ketentuan tentang jangka waktu empat (4) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan mengenai jangka waktu wajib dikeluarkannya izin sudah harus diberlakukan bagi setiap permohonan izin yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan sejak berlakunya UU No. 5/1986.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Suatu rencana kegiatan usaha dapat dilakukan di lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha harus ditolak apabila kegiatan usaha tersebut dilakukan di suatu lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Pengumuman izin melakukan kegiatan usaha merupakan pelaksanaan asas keterbukaan pemerintahan. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat yang berkepentingan khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyederhanaan syarat-syarat perpanjangan izin merupakan efisiensi dalam prosedur permohonan izin untuk menghindari duplikasi syarat dengan permohonan izin baru.

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam izin melakukan kegiatan dan atau usaha seyogyanya dirumuskan dengan jelas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha (pemegang izin)

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penentuan ketentuan baru dalam izin yang telah diterbitkan pada dasarnya mempunyai sifat memberatkan pemegang izin. Oleh karena itu, demi perlindungan hukum kepada pemegang izin diberi hak untuk mengajukan keberatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pemberitahuan tambahan bukan merupakan bagian dari isi keputusan pemberian izin. Pemberitahuan dalam ayat ini hanya untuk memudahkan bagi pemegang izin untuk mengetahui hak dan kewajibannya terkait dengan izin yang diterimanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Kewenangan pengawasan dalam ayat ini bertolak dari hukum administrasi yang pada dasarnya kewenangan mengawasi melekat pada kewenangan menerbitkan izin.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Sanksi administrasi dalam ayat ini merupakan jenis-jenis sanksi yang dapat didayagunakan atas pelanggaran suatu izin. Disamping sanksi administrasi, pelanggaran atas suatu izin juga dapat diterapkan sanksi pidana bagi pelanggaran tertentu, seperti misalnya bagi kegiatan dan/atau usaha yang tidak memiliki izin.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Pengelolaan perizinan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.
Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan sistem perizinan perlu ditetapkan kebijaksanaan daerah terpadu dalam pengelolaan perizinan, yang meliputi perumusan, pelaksanaan dan pengendalian sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penyelenggaraan kebijaksanaan perizinan secara terpadu memerlukan koordinasi agar pelaksanaan pengelolaan perizinan secara sektoral terkait secara mantap dengan kebijakan pembangunan daerah, serta memantapkan kesatuan gerak yang menjamin tercapainya tujuan sistem perizinan secara efektif dan efisien. Untuk memberikan wadah koordinasi dapat dibentuk perangkat kelembagaan perizinan.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas